



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam Lampiran Bab IV huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD Kabupaten Banjar dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang ditunjuk oleh PPKD selaku BUD untuk melaksanakan tugas yang dimiliki BUD.
12. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah dalam kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
13. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang ditunjuk berdasarkan pada pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.

15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun APBD yang beranggotakan dari pejabat Perencanaan Daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
20. Sasaran (target) adalah hasil yang dihasilkan diharapkan dari suatu program atau keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program.
22. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

25. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang disusun dan disiapkan oleh Kepala SKPD, disahkan oleh PPKD dan disetujui pengesahannya oleh Sekretaris Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
26. Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
27. Dokumen Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar perubahan penggunaan anggaran oleh pengguna anggaran.
28. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
29. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah /unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dengan tidak mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

## BAB II MEKANISME PERGESERAN

### Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan :
  - a. antar organisasi;
  - b. antar unit organisasi;
  - c. antar program;
  - d. antar kegiatan;
  - e. antar sub kegiatan;
  - f. antar kelompok;
  - g. antar jenis;

- h. antar obyek;
  - i. antar rincian obyek; dan/atau
  - j. antar sub rincian obyek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas :
- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

### Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu pergeseran;
- a. antar organisasi;
  - b. antar unit organisasi;
  - c. antar program;
  - d. antar kegiatan;
  - e. antar sub kegiatan;
  - f. antar kelompok;
  - g. antar jenis;
  - h. keadaan tertentu; dan/atau
  - i. pergeseran khusus.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yaitu :
- a. pergeseran antar obyek dalam jenis yang sama, yang dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
  - b. pergeseran antar rincian obyek dalam obyek yang sama, yang dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
  - c. pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama, yang dapat dilakukan atas persetujuan PPKD;
  - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek yang dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (3) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian obyek yang dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila:
- a. kondisi darurat dan luar biasa; dan/atau

- b. tidak mengubah lokasi kegiatan.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam Perubahan APBD.
- (6) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 4

- (1) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah sebagai berikut:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran; dan/atau
  - c. kebijakan Pemerintah Pusat.
- (2) Asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. perkembangan perekonomian nasional;
  - b. perkembangan ekonomi makro baik di tingkat regional maupun lokal;
  - c. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - d. estimasi pendapatan;
  - e. realisasi belanja; dan
  - f. asumsi lainnya.
- (3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah disebabkan karena:
  - a. alasan teknis;
  - b. menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. alasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.



## Pasal 5

- (1) Pergeseran khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i yaitu pergeseran karena adanya tambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat yang belum ditampung dalam APBD sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat dengan mempedomani pedoman penyusunan APBD dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penambahan target pendapatan dan anggaran belanja pada pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berimbang dan sudah ditentukan peruntukannya dengan mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan diformulasikan pada perubahan APBD.

## BAB III PENGAJUAN PERGESERAN

### Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran Perangkat Daerah mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran Perangkat Daerah mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b kepada PPKD.
- (3) Pengguna Anggaran Perangkat Daerah mengajukan usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja kepada Bupati.
- (4) Pengguna Anggaran Perangkat Daerah mengajukan usulan pergeseran karena adanya tambahan dan atau pengurangan dana dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat yang belum ditampung dalam APBD kepada Bupati.
- (5) Pengajuan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) memuat latar belakang atau alasan dilakukan pergeseran dengan dilampiri RKA-SKPD atau RKA-PPKD.
- (6) Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Mei dan atau sebelum disampaikannya KUA/PPAS perubahan APBD ke DPRD.

- (7) Latar belakang atau alasan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, peraturan yang menyebabkan dilakukannya pergeseran dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis serta dokumen pendukung lainnya.
- (8) Syarat pengajuan pergeseran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format RKA-SKPD atau RKA-PPKD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PERSETUJUAN PERGESERAN

##### Pasal 7

- (1) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh PPKD dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (2) Persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (3) Persetujuan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh DPRD berdasarkan usulan tertulis Bupati dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.
- (4) Persetujuan Pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan Sekretaris Daerah dilaporkan ke DPRD dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan hasil verifikasi.
- (5) Usulan Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) di verifikasi oleh TAPD.
- (6) Format Verifikasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENETAPAN PERGESERAN

Pasal 8

- (1) Berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Bupati mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (2) Penetapan Pergeseran hanya dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun sebelum dilaksanakannya perubahan APBD.
- (3) Setelah dilaksanakannya penetapan APBD Perubahan tidak diperkenankan lagi dilaksanakan pergeseran anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu.
- (4) Pergeseran dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam realisasi APBD diformulasikan dalam RKA SKPD dan DPPA SKPD, RKA PPKD dan DPA PPKD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI BANJAR,

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 13 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
BANJAR

SYARAT PENGAJUAN PERGESERAN APBD

1. Surat Pengantar Kepala SKPD.
2. Surat Usulan Pergeseran APBD.
3. Alasan Pengajuan Usulan Pergeseran.
4. RKA Pergeseran (sesuai Format).
5. Melengkapi lembar verifikasi dari TAPD.
6. Melampirkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan alasan pengajuan.
7. Melampirkan alasan pendukung lainnya sesuai dengan alasan pengajuan.

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR



B. FORMAT VERIFIKASI

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KODE KEG/ KODE REK.	HASIL VERIFIKASI			TANGGAPAN/ CATATAN
				SETUJU	TDK SETUJU	PARAF	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR